



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/4758 - Disdik/2018

SMP PLUS AR-RİYADH

- Dasar : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-0023162-AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Ar Riyadh;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
e. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Ar-Riyadh, nomor : 001/Y-Ar-Riyadh/VIII/2018 tanggal Juli 2018.

MENGIZINKAN

Kepada : **SMP Ar-Riyadh**
Alamat : Kp. Miji RT. 01 RW. 12 Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung
Nama Ketua Yayasan : Aka Daud Dhohiri, S.Ag.

Untuk : Melaksanakan Persiapan Operasional SMP Plus Ar-Riyadh, Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin;
5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

- Tembusan disampaikan kepada :*
1. Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
 2. Yth. Camat Kecamatan Cikancung

